



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

**PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG
TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Tahun 2026 perlu dibentuk Tim dari unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung;
- b. bahwa dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan implementasi Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Zona Integritas pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung tentang Pembentukan Tim Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863)

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 444);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 826);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TENTANG PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2026.

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Tahun 2026.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana;
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - c. Tim Penataan Tata Laksana;
 - d. Tim Penata Sistem Manajemen SDM;
 - e. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
 - f. Tim Penguatan Pengawasan;
- KETIGA : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Tahun 2026, sebagai berikut :
- a. Mengidentifikasi dan menyusun rencana kerja dalam pembangunan Zona Integritas;
 - b. Membangun Komitmen antara Pimpinan dan pegawai dalam pembangunan Zona Integritas;
 - c. Melaksanakan survei mandiri terkait pelayanan publik dan persepsi anti korupsi pada unit kerja minimal 3 kali dalam setahun;
 - d. Membuat berbagai inovasi dalam upaya perbaikan pelayanan publik dan pencegahan korupsi;
 - e. Melaksanakan program dan kegiatan yang sifatnya bersinggungan langsung dengan masyarakat atau *stakeholder*;
 - f. Membuat strategi komunikasi/manajemen media dalam rangka menginformasikan semua perubahan yang dilakukan oleh unit kerja ke masyarakat;
 - g. Melakukan penilaian Mandiri atas Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan KPU Kabupaten Belitung dan mengunggah dokumen bukti pelaksanaannya pada Kertas Kerja Penilaian Zona Integritas;

- h. Melaporkan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan KPU Kabupaten Belitung kepada Sekretaris Jenderal KPU melalui KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KEEMPAT : Tugas masing-masing Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, antara lain:

1. Tim Pengarah:

- a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
- c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
- d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan; dan
- e. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung secara berkala dan berkelanjutan.

2. Tim Pelaksana:

a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:

- 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- 2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
- 3) Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
- 4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

b. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja

- 1) Melakukan Penyusunan dokumen perencanaan strategis pada lingkungan KPU Kabupaten Belitung dengan mempertimbangkan sumber daya manusia yang tersedia dan berorientasi pada hasil;
- 2) Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah memiliki kriteria *Specific, Measureable, Achievable, Relevant, and Time Bound (SMART)*;
- 3) Menyusun laporan kinerja secara tepat waktu.

c. Tim Penataan Tata Laksana

- 1) Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja di Lingkungan KPU Kabupaten Belitung dengan berpedoman pada peningkatan efisiensi dan efektifitas sistem serta prosedur kerja yang jelas dan terukur;
- 2) Mendorong penggunaan teknologi informasi di lingkungan KPU Kabupaten Belitung;

- 3) Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi.
- d. Tim Penata Sistem Manajemen SDM
- 1) Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan di lingkungan KPU Kabupaten Belitung;
 - 2) Mendorong pola mutasi dan pengembangan kompetensi pegawai secara terukur dan terbuka;
 - 3) Mendorong penyusunan penilaian kinerja individu secara terukur dan berkesesuaian;
 - 4) Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/ kode perilaku pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Belitung.
- e. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- 1) Menyusun standar dan maklumat pelayanan serta melakukan review dan evaluasi terhadap standar pelayanan secara berkala;
 - 2) Melakukan penyediaan layanan kepada publik secara terpadu dan terintegritas;
 - 3) Menyusun sistem *reward and punishment* bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila tidak sesuai dengan standar;
 - 4) Melakukan inovasi pelayanan;
 - 5) Melakukan survei kepuasan pelayanan kepada masyarakat.
- f. Tim Penguatan Pengawasan
- 1) Melakukan *public campaign* tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Belitung melakukan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP);
 - 2) Menyediakan layanan pengaduan Masyarakat dan *Whistle Blowing System*.

KELIMA : Masa kerja tim pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Tahun 2026.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pandan
Pada Tanggal 08 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

AMIR HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan
Masyarakat,



Arli Wiradiputra

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM
ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	PENGARAH		
1.	Amir Husin	Ketua KPU Kabupaten Belitung	Pengarah
2.	Heri Wibowo	Anggota KPU Kabupaten Belitung	Pengarah
3.	Melly Triani	Anggota KPU Kabupaten Belitung	Pengarah
4.	Novita Freshka Uktolseja	Anggota KPU Kabupaten Belitung	Pengarah
5.	Yossi	Anggota KPU Kabupaten Belitung	Pengarah
II.	TIM KERJA		
1.	Andesia	Sekretaris KPU Kabupaten Belitung	Ketua
a.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN		
1.	Arli Wiradiputra	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaran Pemilu dan Parhupmas	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Zuhri Wahyudi	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
3.	Wahyuni Syaharuddin	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
4.	Diah Ananta Setyorini	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
b.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA		
1.	Wahyuni Syaharuddin	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Zuhri Wahyudi	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
3.	Arli Wiradiputra	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaran Pemilu dan Parhupmas	Anggota

4.	Agil Patra Penangsang	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
5.	Arif Budiman	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
6.	Darma Wulan	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
7.	Anisa Pabelia	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
c. PENATA SISTEM MANAJEMEN SDM			
1.	Diah Ananta Setyorini	Penelaah Teknis Kebijakan	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Arif Budiman	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
3.	Fahriansyah	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
4.	Nurul Qirom	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
5.	Iyat Permana	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota
6.	Santi	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
d. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Zuhri Wahyudi	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Jhonri Octawinaldi Kudadiri	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
3.	Abdul Latif	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
4.	Arief Rakhmatullah	Staf PPNPN	Anggota
5.	Pebriyandi	Operator Layanan Operasional	Anggota
6.	Farid Fauzan	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota
e. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Zuhri Wahyudi	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Wahyuni Syaharuddin	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
3.	Arni Firanisa	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
4.	Rahmat Darmawan	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
5.	Rani Veronika Sihombing	Pengelola Layanan Operasional	Anggota

6.	Malik Fajar	Operator Layanan Operasional	Anggota
7.	Haryanto	Staf PPNP	Anggota
8.	Suryana	Staf PPNP	Anggota
f.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN		
1.	Arli Wiradiputra	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhupmas	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Diah Ananta Setyorini	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
3.	Tyas Adi Putra Nugraha	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
4.	Henny Yulianti	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
5.	Farrel Maulidan Aziz	Staf PPNP	Anggota

Ditetapkan di Tanjung Pandan
Pada Tanggal 08 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

AMIR HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan
Masyarakat,



Arli Wiradiputra